

**PENGUATAN LEGALITAS UMKM DI DESA YOSOWILANGUN KIDUL:
PENDAMPINGAN PEMBUATAN SERTIFIKAT HALAL DAN PIRT**

Retno Cahyaningati¹, Moh. Hudi Setyobakti²

^{1,2}Institut Teknologi dan Bisnis Widya Gama Lumajang

Abstrak

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) berperan penting sebagai pendorong perekonomian nasional. Legalitas usaha sangat penting bagi UMKM untuk memberikan perlindungan hukum. Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan memberikan pendampingan dalam pembuatan legalitas usaha berupa Nomor Induk Berusaha (NIB), PIRT, dan Sertifikat Halal kepada pelaku UMKM di Desa Yosowilangun Kidul, Kecamatan Yosowilangun, Kabupaten Lumajang. Secara umum, kesadaran akan legalitas usaha di kalangan UMKM di Desa Yosowilangun Kidul masih rendah, dan terdapat pandangan negatif mengenai legalitas usaha. Pelaksanaan kegiatan ini melibatkan beberapa tahap, dimulai dengan survei untuk mendata jumlah dan potensi pelaku UMKM di Desa Yosowilangun Kidul, kemudian dilanjutkan dengan sosialisasi tentang pentingnya legalitas usaha bagi UMKM, dan diakhiri dengan pendampingan dalam pembuatan NIB, PIRT, dan Sertifikat Halal. Kegiatan ini juga melibatkan peran mahasiswa dalam melakukan pendampingan UMKM sehingga terwujudnya Merdeka Belajar. Target luaran yang akan dicapai dalam kegiatan Pengabdian Masyarakat adalah publikasi di jurnal Nasional terakreditasi, dan Peningkatan pemberdayaan masyarakat serta peningkatan kualitas produk mitra. Sedangkan luaran tambahan berupa NIB, Sertifikat Halal dan PIRT bagi UMKM.

Abstract

Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) play an important role as drivers of the national economy. Business legality is very important for MSMEs to provide legal protection. This community service activity aims to provide assistance in making business legality in the form of a Business Identification Number (NIB), PIRT, and Halal Certificate to MSME actors in Yosowilangun Kidul Village, Yosowilangun District, Lumajang Regency. In general, awareness of business legality among MSMEs in Yosowilangun Kidul Village is still low, and there are negative views regarding business legality. The implementation of this activity involves several stages, starting with a survey to record the number and potential of MSME actors in Yosowilangun Kidul Village, then continued with socialization about the importance of business legality for MSMEs, and ending with assistance in making NIB, PIRT, and Halal Certificates. This activity also involves the role of students in providing assistance to MSMEs so that Independent Learning is realized. The output targets to be achieved in Community

¹ Corresponding Author: Retno Cahyaningati Institut Teknologi dan Bisnis Widya Gama Lumajang ; Jl. Gatot Subroto No. 4, Lumajang, Jawa Timur; Email: retnocahyaningati95@gmail.com

Service activities are publication in accredited National journals, and Increasing community empowerment and improving the quality of partner products. Meanwhile, additional outputs are in the form of NIB, Halal Certificate and PIRT for MSMEs.

Kata Kunci: *UMKM, Sertifikat Halal, PIRT*

1. PENDAHULUAN

UMKM merupakan salah satu pilar penting dalam perekonomian Indonesia, berkontribusi signifikan terhadap penciptaan lapangan kerja, pengurangan kemiskinan, serta peningkatan pendapatan masyarakat lokal. Dengan jumlah unit usaha yang mendominasi struktur perekonomian nasional, UMKM memiliki peran strategis sebagai motor penggerak ekonomi yang mampu menyentuh berbagai lapisan masyarakat. Desa Yosowilangun Kidul, Kecamatan Yosowilangun, Kabupaten Lumajang, adalah salah satu desa yang memiliki potensi besar dalam pengembangan sektor ini. Sebagian besar penduduknya bergantung pada kegiatan usaha kecil dan menengah, yang mencakup berbagai sektor, seperti pertanian, kerajinan, dan pengolahan makanan.

Namun, di tengah besarnya potensi tersebut, para pelaku UMKM di Desa Yosowilangun Kidul masih menghadapi sejumlah tantangan yang cukup kompleks. Salah satu hambatan utama adalah masalah legalitas usaha, yang sering kali terabaikan akibat kurangnya pemahaman dan pendampingan dalam proses pengurusannya. Legalitas ini menjadi sangat penting karena merupakan pondasi untuk membangun kepercayaan konsumen, membuka akses pasar yang lebih luas, serta mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, seperti perbankan dan pemerintah. Perlindungan hukum sangat penting untuk membangun kepercayaan konsumen, terutama di pasar digital dan e-commerce. Kerangka hukum yang efektif memastikan konsumen merasa aman dalam bertransaksi, dan hal ini penting untuk menumbuhkan kepercayaan (Dahiyat 2011; De Oliveira Xavier 2023; Risal 2024). Di antara bentuk legalitas yang harus dimiliki oleh UMKM adalah Nomor Induk Berusaha (NIB), Sertifikat Halal, dan Perizinan Industri Rumah Tangga (PIRT).

NIB adalah nomor identitas yang diberikan kepada pelaku usaha sebagai bukti legalitas usaha mereka. Nomor ini sesuai dengan bidang usaha yang tercantum dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2020, yang membedakan jenis aktivitas ekonomi berdasarkan produk yang dihasilkan, baik berupa barang maupun jasa. Dalam implementasinya, NIB memiliki banyak fungsi strategis. Selain sebagai bukti legalitas, NIB juga berfungsi sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Impor (API), dan akses kepabeanan untuk kegiatan ekspor-impor. Dengan memiliki NIB, pelaku usaha dapat lebih mudah mendapatkan berbagai fasilitas tambahan, seperti akses pembiayaan dari perbankan, pelatihan peningkatan kapasitas, dan kesempatan untuk mengikuti pengadaan barang atau jasa pemerintah.

Pengurusan NIB juga menjadi langkah awal yang penting bagi UMKM untuk terhubung dengan ekosistem ekonomi yang lebih besar. Dengan adanya NIB, usaha kecil dapat dilihat dan diakui sebagai entitas yang sah, membuka peluang untuk menjalin kemitraan dengan pihak lain, baik di tingkat lokal maupun nasional. Namun, di Desa Yosowilangun Kidul, masih banyak pelaku UMKM yang belum memiliki NIB, baik karena kurangnya pengetahuan tentang prosedur pengurusan maupun karena keterbatasan akses informasi. Oleh karena itu, pendampingan dari pemerintah dan lembaga terkait sangat diperlukan untuk membantu pelaku usaha memahami manfaat dan cara memperoleh NIB.

Selain NIB, PIRT juga merupakan salah satu bentuk legalitas yang penting bagi pelaku UMKM, terutama yang bergerak di bidang pengolahan pangan. Sertifikasi PIRT membantu memastikan bahwa produk makanan aman untuk dikonsumsi, yang sangat penting untuk menjaga kesehatan masyarakat. Hal ini sangat penting bagi UMKM yang terlibat dalam produksi pangan, karena membantu mencegah penyakit dan kontaminasi makanan (Humairani et al. 2021; Malavi, Abong', and Muzhingi 2021). PIRT, atau Pangan Industri Rumah Tangga, adalah izin yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memastikan bahwa produk pangan yang mereka hasilkan memenuhi standar keamanan, kualitas, dan kebersihan yang ditetapkan oleh otoritas kesehatan. Proses pendaftaran PIRT biasanya mencakup pengujian produk, inspeksi tempat produksi, dan penerbitan nomor registrasi PIRT.

Tujuan utama dari PIRT adalah untuk melindungi konsumen dengan memastikan bahwa produk pangan yang beredar aman untuk dikonsumsi. Dalam konteks UMKM, memiliki PIRT tidak hanya memberikan perlindungan hukum, tetapi juga meningkatkan daya saing produk di pasar. Produk dengan label PIRT lebih mudah diterima oleh konsumen karena dianggap telah memenuhi standar yang berlaku. Namun, seperti halnya NIB, proses pengurusan PIRT sering kali menjadi kendala bagi pelaku UMKM di Desa Yosowilangun Kidul. Banyak di antara mereka yang belum memahami prosedur pengurusan PIRT atau merasa kesulitan dalam memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan. Sertifikasi PIRT memastikan bahwa UMKM mematuhi peraturan keamanan pangan lokal dan nasional. Kepatuhan ini diperlukan untuk menghindari masalah hukum dan potensi penutupan karena ketidakpatuhan (Lamuka 2014).

Dalam hal ini, peran pemerintah daerah dan lembaga pendukung UMKM sangat penting untuk memberikan edukasi dan pendampingan kepada pelaku usaha. Dengan adanya program pelatihan dan sosialisasi, pelaku UMKM dapat lebih mudah memahami langkah-langkah yang harus dilakukan untuk memperoleh PIRT, mulai dari persiapan dokumen hingga proses inspeksi tempat produksi. Selain itu, kolaborasi dengan lembaga kesehatan dan dinas terkait juga dapat mempercepat proses pengurusan PIRT, sehingga produk UMKM dari Desa Yosowilangun Kidul dapat lebih cepat masuk ke pasar.

Selain NIB dan PIRT, Sertifikat Halal juga menjadi salah satu aspek legalitas yang penting bagi pelaku UMKM, terutama yang bergerak di sektor pangan. Sertifikat Halal menjamin bahwa produk yang dihasilkan oleh UMKM memenuhi syariat agama Islam, sehingga dapat dikonsumsi oleh masyarakat Muslim. Dalam konteks Indonesia, yang mayoritas penduduknya beragama Islam, memiliki Sertifikat Halal adalah nilai tambah yang sangat signifikan bagi produk UMKM. Sertifikasi halal membuka peluang bagi dunia usaha untuk menembus pasar halal global, yang berkembang pesat karena meningkatnya populasi Muslim (Attwood et al. 2023; Latif 2020; Mohamed, Mahmood, and Mansor 2014).

Proses pengurusan Sertifikat Halal melibatkan beberapa tahapan, mulai dari pengujian bahan baku hingga inspeksi proses produksi. Dalam hal ini, pelaku UMKM perlu bekerja sama dengan lembaga sertifikasi halal yang telah diakui oleh pemerintah, seperti Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Di Indonesia pengurusan sertifikat halal diberikan gratis kepada UMKM melalui Program Self declare. Program Self Declare Halal adalah program sertifikasi halal yang dilakukan berdasarkan pernyataan pelaku usaha bahwa produknya halal. Program ini dikhususkan untuk pelaku usaha mikro dan kecil (UMK). Program ini bertujuan untuk memudahkan dan mempercepat sertifikasi halal bagi pelaku usaha kecil dan menengah Sertifikat Halal tidak hanya memberikan jaminan kepada konsumen bahwa produk tersebut aman dan sesuai dengan syariat, tetapi juga membuka peluang untuk menembus pasar yang lebih

luas, termasuk pasar internasional. Proses sertifikasi memastikan bahwa produk tidak hanya halal tetapi juga memenuhi standar kebersihan, keamanan, dan kualitas yang tinggi (Ahmed Osman 2023; Pahim, Jemali, and Mohamad 2012; Rahman and Balushi 2022). Namun, seperti halnya NIB dan PIRT, pengurusan Sertifikat Halal juga sering kali menjadi tantangan bagi pelaku UMKM di Desa Yosowilangun Kidul. Kendala utama biasanya terkait dengan biaya pengurusan yang dianggap mahal dan kurangnya informasi tentang prosedur yang harus dilakukan. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis untuk membantu pelaku UMKM mengatasi hambatan ini, seperti memberikan subsidi biaya pengurusan atau menyediakan program pendampingan khusus untuk pengurusan Sertifikat Halal.

Untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi oleh pelaku UMKM di Desa Yosowilangun Kidul, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan. Pendampingan dan edukasi menjadi kunci utama untuk membantu pelaku UMKM memahami pentingnya legalitas usaha serta cara mengurusnya. Institut Teknologi dan Bisnis Widya Gama Lumajang, Pemerintah daerah, dan organisasi masyarakat berperan aktif dalam memberikan pelatihan, sosialisasi, dan konsultasi kepada pelaku UMKM. Untuk pengurusan NIB, pendampingan yang dilakukan adalah melalui pendaftaran online di oss.go.id. dan dilanjutkan dengan pendaftaran Sertifikat PIRT melalui website resmi BPOM. Dan untuk sertifikat halal sendiri Institut Teknologi dan Bisnis Widya Gama Lumajang memiliki pendamping resmi Sertifikat Halal dan Lembaga Halal Center Cendekia Muslim yang dapat mendampingi UMKM untuk mendaftarkan sertifikat Halal khususnya dalam program self declare.

Dengan adanya dukungan yang terintegrasi, pelaku UMKM di Desa Yosowilangun Kidul diharapkan dapat lebih mudah memenuhi persyaratan legalitas usaha, sehingga dapat meningkatkan daya saing produk mereka di pasar. Hal ini tidak hanya akan memberikan manfaat ekonomi bagi pelaku usaha, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa secara keseluruhan. Dalam jangka panjang, penguatan sektor UMKM di desa ini juga dapat menjadi model yang dapat diterapkan di wilayah lain, sehingga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi lokal yang berkelanjutan.

2. METODE PELAKSANAAN

Metode Pelaksanaan disusun dalam rangka menggambarkan penyelesaian kegiatan yang sistematis dari awal hingga berakhirnya kegiatan Pengabdian Masyarakat. Tahapan pelaksanaan kegiatan ini diharapkan dapat mempermudah kelancaran kegiatan agar solusi yang diberikan benar-benar memberikan kontribusi yang utuh kepada Mitra. Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Desa Yosowilangun Kidul dilakukan melalui pendekatan kolaboratif dan partisipatif untuk memastikan keberhasilan program pemberdayaan UMKM. Tahapan metode pelaksanaan dirancang secara sistematis sebagai berikut:

Tahapan 1 : Tahap Persiapan

Pada tahap pertama ini, tim pelaksana memulai dengan melakukan survei lapangan untuk mengidentifikasi kebutuhan dan tantangan utama yang dihadapi oleh UMKM di Desa Yosowilangun Kidul. Data yang diperoleh digunakan untuk menyusun modul pelatihan yang relevan, mencakup legalitas usaha seperti NIB, PIRT, dan Sertifikat Halal. Selain itu, tim juga melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah, BPOM, dan lembaga terkait untuk memastikan kelancaran program.

Tahapan 2 : Tahap Sosialisasi

Tahap kedua berfokus pada memberikan pemahaman dasar kepada pelaku UMKM tentang pentingnya legalitas usaha. Sosialisasi dilakukan dalam forum diskusi interaktif yang memperkenalkan manfaat legalitas, seperti peningkatan akses pasar dan perlindungan hukum. Dalam sesi ini, peserta juga diberi informasi awal tentang platform digital yang digunakan untuk pengurusan legalitas usaha, seperti OSS dan BPOM.

Tahapan 3 : Tahap Pelatihan

Pada tahap ini, pelaku UMKM mengikuti pelatihan intensif yang dirancang untuk membekali mereka dengan keterampilan praktis. Materi pelatihan mencakup simulasi pembuatan NIB melalui OSS, pendaftaran PIRT di BPOM, serta pengajuan Sertifikat Halal melalui program Self-Declare Halal. Tim pelaksana memastikan peserta memahami setiap langkah proses, mulai dari pengisian dokumen hingga pengajuan permohonan secara daring.

Tahapan 4 : Tahap Pendampingan

Tahap ini dilakukan secara individu, di mana tim pelaksana memberikan bimbingan langsung kepada pelaku UMKM untuk menyelesaikan proses legalitas usaha mereka. Pendampingan mencakup pemeriksaan kelengkapan dokumen, asistensi teknis selama proses pendaftaran, dan komunikasi dengan instansi terkait jika ditemukan kendala.

Tahapan 5 : Tahap Evaluasi dan Tindak Lanjut

Pada tahap terakhir, tim pelaksana melakukan evaluasi untuk mengukur keberhasilan program. Evaluasi ini mencakup jumlah UMKM yang berhasil memperoleh NIB, PIRT, dan Sertifikat Halal, serta analisis dampak program terhadap peningkatan daya saing usaha. Berdasarkan hasil evaluasi, tim memberikan rekomendasi tindak lanjut berupa pelatihan lanjutan dan peluang kolaborasi untuk meningkatkan kapasitas UMKM ke depannya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Desa Yosowilangun Kidul memiliki fokus yang jelas untuk memberdayakan pelaku UMKM dengan memberikan dukungan berupa bantuan untuk pengurusan legalitas usaha. Legalitas usaha merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam mengembangkan UMKM, karena memberikan pengakuan hukum terhadap status usaha yang dijalankan. Tanpa legalitas yang jelas, banyak pelaku usaha yang kesulitan mengakses pasar formal dan pembiayaan, serta seringkali dihadapkan pada berbagai tantangan administratif yang membatasi ruang gerak usaha mereka. Selain itu, pengurusan legalitas seperti pendaftaran NIB, PIRT, dan sertifikasi halal juga memberikan jaminan kualitas dan keamanan produk yang dihasilkan, yang pada akhirnya akan meningkatkan kepercayaan konsumen.

Pelaksanaan kegiatan ini melibatkan 10 UMKM yang bergerak di sektor kuliner, seperti keripik pisang, kerupuk ikan, sambal pecel, sambal terasi, bakpia, dan kopi. Setiap UMKM ini mendapatkan kesempatan untuk menjalani proses pendampingan dalam tiga tahapan penting, yaitu pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB), pengajuan Sertifikasi PIRT, dan penerbitan Sertifikat Halal. Adapun hasil kegiatan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah sebagai berikut :

a. Pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB)

Tahap pertama yang dilakukan dalam kegiatan ini adalah pendampingan kepada 10 pelaku UMKM untuk mendaftarkan usaha mereka melalui sistem Online Single Submission (OSS), yang digunakan untuk mengurus NIB. Proses ini dimulai dengan memberikan pemahaman kepada para pelaku UMKM mengenai pentingnya NIB sebagai

salah satu elemen legalitas usaha. NIB memberikan pengakuan yang sah bahwa usaha yang dijalankan terdaftar dan diakui oleh pemerintah.



Gambar 1. Pembagian NIB kepada perwakilan UMKM

Dengan pendampingan yang intensif dari tim pengabdian masyarakat, seluruh UMKM berhasil mengajukan dan mendapatkan NIB. Proses ini tidak hanya memberikan pengakuan formal terhadap usaha mereka, tetapi juga membuka berbagai peluang yang sebelumnya tidak tersedia. Beberapa manfaat yang diperoleh oleh UMKM setelah mendapatkan NIB adalah sebagai berikut:

- 1) Akses ke pembiayaan: UMKM yang sudah terdaftar memiliki peluang lebih besar untuk mengajukan pinjaman modal usaha kepada lembaga perbankan atau lembaga keuangan lainnya. Tanpa NIB, pengajuan pembiayaan akan sulit diterima karena bank dan lembaga keuangan biasanya lebih memilih usaha yang memiliki legalitas yang jelas.
- 2) Kemudahan bertransaksi dengan pemerintah: Banyak program pengadaan barang dan jasa dari pemerintah yang hanya menerima mitra usaha yang sudah terdaftar secara legal. Dengan memiliki NIB, UMKM dapat lebih mudah mengikuti tender dan bekerja sama dengan instansi pemerintah.
- 3) Meningkatkan kredibilitas di mata konsumen: Konsumen cenderung lebih percaya pada produk yang berasal dari usaha yang terdaftar dan diakui oleh negara. NIB memberikan jaminan bahwa usaha tersebut telah memenuhi persyaratan hukum yang berlaku.

Dengan demikian, pendaftaran NIB telah memberikan dampak signifikan dalam membuka berbagai peluang bagi para pelaku UMKM, baik dalam hal pembiayaan, akses pasar, maupun kepercayaan konsumen.

b. Pengajuan dan Sertifikasi PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga)

Tahap selanjutnya adalah pendampingan dalam pengajuan Sertifikasi PIRT untuk produk pangan yang dihasilkan oleh UMKM. Sertifikasi PIRT sangat penting bagi UMKM di sektor makanan dan minuman karena menjadi bukti bahwa produk yang dipasarkan memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ditetapkan oleh otoritas kesehatan. Pendaftaran PIRT ini dilakukan untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan aman dikonsumsi, diproduksi dengan standar kebersihan yang baik, dan menggunakan bahan baku yang sesuai dengan peraturan yang ada.



Gambar 2. Sosialisasi PIRT kepada UMKM

Proses pengajuan PIRT dimulai dengan memberikan pelatihan kepada para pelaku UMKM tentang pentingnya keamanan pangan dan kebersihan dalam produksi makanan. Tim pengabdian membantu mereka menyusun dokumen yang diperlukan untuk pendaftaran PIRT, seperti formulir pendaftaran, daftar bahan baku, serta diagram alur produksi. Selain itu, para pelaku UMKM juga diberikan pengetahuan mengenai pengelolaan produk yang baik, termasuk cara menyimpan bahan baku dan produk jadi dengan benar.

Setelah proses persiapan dokumen selesai, tim pengabdian mendampingi pelaku UMKM dalam mengikuti inspeksi yang dilakukan oleh petugas dari Dinas Kesehatan setempat. Proses inspeksi ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua produk yang dipasarkan memenuhi standar kesehatan dan keselamatan yang berlaku. Hasilnya, seluruh 10 UMKM berhasil mendapatkan Sertifikasi PIRT untuk produk mereka. Sertifikat PIRT ini memberikan berbagai manfaat bagi UMKM, di antaranya:

- 1) Akses pasar yang lebih luas: Banyak pasar modern, seperti supermarket dan minimarket, yang hanya menerima produk makanan dengan sertifikasi PIRT. Dengan adanya sertifikat ini, produk-produk UMKM dapat dipasarkan di pasar-pasar yang lebih besar, yang dapat meningkatkan volume penjualan.
- 2) Meningkatkan daya saing produk: Sertifikasi PIRT memberikan kepercayaan lebih kepada konsumen karena mereka tahu bahwa produk tersebut aman dikonsumsi dan diproduksi dengan standar kebersihan yang baik. Hal ini meningkatkan nilai jual produk.
- 3) Perlindungan hukum bagi pelaku usaha: Dengan memiliki PIRT, UMKM memiliki perlindungan hukum terkait produk yang mereka pasarkan. Jika ada masalah terkait keamanan pangan, sertifikasi PIRT dapat menjadi bukti bahwa produk tersebut telah melalui prosedur pengujian yang sah.

c. Penerbitan Sertifikat Halal untuk 10 UMKM

Langkah ketiga yang tidak kalah penting adalah pendampingan dalam pengajuan Sertifikat Halal. Hal ini sangat relevan bagi UMKM yang menghasilkan produk pangan, mengingat konsumen di Indonesia sangat memprioritaskan produk yang sudah terjamin kehalalannya. Sertifikat Halal menunjukkan bahwa produk yang dihasilkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam, dan memiliki daya tarik lebih besar di pasar.

Proses pengajuan sertifikat halal untuk UMKM dilakukan dengan pendekatan Self-Declare Halal, yang memungkinkan usaha mikro untuk mendapatkan sertifikat halal dengan prosedur yang lebih sederhana, namun tetap memenuhi ketentuan yang berlaku. Tim pengabdian memberikan pelatihan dan pendampingan teknis kepada para pelaku UMKM tentang bahan-bahan yang diperbolehkan dan cara produksi yang sesuai dengan standar halal.



Gambar 3. Foto bersama setelah sosialisasi dan pendaftaran sertifikat Halal

Setelah melalui pelatihan dan evaluasi, seluruh 10 UMKM berhasil mendapatkan Sertifikat Halal untuk produk mereka. Sertifikat Halal ini memberikan dampak positif bagi UMKM, antara lain:

- 1) Daya tarik pasar yang lebih besar: Produk dengan sertifikat halal lebih mudah diterima oleh konsumen Muslim, yang menjadi mayoritas pasar di Indonesia. Selain itu, sertifikat halal juga membuka peluang untuk memasarkan produk di pasar internasional yang mengutamakan produk halal, seperti Timur Tengah dan Asia Tenggara.
- 2) Kepercayaan konsumen yang lebih tinggi: Konsumen akan lebih percaya membeli produk yang memiliki sertifikat halal, karena mereka merasa lebih aman dan yakin bahwa produk tersebut sesuai dengan prinsip agama.
- 3) Keberlanjutan usaha: Dengan sertifikasi halal, UMKM memiliki jaminan untuk terus berkembang di pasar yang lebih luas dan menghadapi persaingan yang semakin ketat.

Keberhasilan dalam mendapatkan NIB, PIRT, dan Sertifikat Halal memberikan dampak positif yang sangat signifikan bagi pelaku UMKM di Desa Yosowilangun Kidul.

- a. Peningkatan Kepercayaan Konsumen
Keberhasilan mendapatkan sertifikasi halal dan PIRT meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang dihasilkan oleh UMKM. Kepercayaan ini menjadi salah satu faktor utama yang mendorong peningkatan penjualan produk. Produk dengan sertifikat halal dan PIRT lebih mudah diterima oleh pasar, baik di tingkat lokal maupun global, karena konsumen merasa lebih aman dan yakin terhadap kualitas produk yang mereka beli.
- b. Legalitas dan Akses Pasar yang Lebih Luas
Dengan memiliki NIB, PIRT, dan Sertifikat Halal, UMKM dapat mengakses pasar yang lebih luas, termasuk pasar formal dan pasar internasional. Mereka dapat berkompetisi dengan usaha-usaha besar yang sudah memiliki legalitas dan sertifikasi. Ini memungkinkan mereka untuk terlibat dalam proyek-proyek

pengadaan barang dari pemerintah dan menembus pasar digital yang semakin berkembang.

- c. Peningkatan Pendapatan dan Daya Saing
Legalitas dan sertifikasi yang dimiliki memberikan produk UMKM keunggulan kompetitif. Dengan meningkatkan kualitas produk dan memastikan keamanan serta kehalalan produk, UMKM dapat meningkatkan volume penjualan mereka. Pendapatan mereka pun akan meningkat, dan mereka dapat bersaing di pasar yang lebih besar.

Tabel 2. Luaran yang Dicapai

No.	Jenis Luaran	Keterangan
1	NIB yang Diterbitkan	Sebanyak 10 UMKM berhasil mendapatkan Nomor Induk Berusaha melalui pendampingan OSS.
2	Sertifikasi PIRT yang Diajukan	10 UMKM telah menyelesaikan proses pengajuan Sertifikasi PIRT, dan sertifikat berhasil diterbitkan.
3	Sertifikat Halal yang Diterbitkan	10 UMKM menerima Sertifikat Halal melalui program Self-Declare Halal oleh Halal Center.
4	Produk yang Tersertifikasi	Produk-produk seperti keripik pisang, kerupuk ikan, sambal pecel, sambal terasi, bakpia, dan kopi.
5	Sinergi dengan Lembaga Terkait	Terjalin kolaborasi dengan Halal Center, BPOM, dan pemerintah daerah dalam mendukung UMKM.
6	Laporan Akhir Kegiatan	Tersusunnya laporan akhir kegiatan sebagai bukti pelaksanaan program.

4. SIMPULAN DAN REKOMENDASI

4.1 Kesimpulan

Dari hasil pembahasan yang sudah dipaparkan dapat ditarik sebuah kesimpulan yaitu sebagai berikut :

- Kegiatan pengabdian masyarakat berhasil memberdayakan 10 UMKM kuliner melalui peningkatan legalitas usaha.
- Seluruh UMKM berhasil memperoleh NIB, Sertifikat PIRT, dan Sertifikat Halal.
- Pendampingan intensif meningkatkan pemahaman pelaku UMKM tentang pentingnya legalitas dan manfaat sertifikasi.
- Legalitas usaha membuka akses ke pasar formal dan peluang pembiayaan.
- Sertifikasi PIRT dan Halal meningkatkan kredibilitas dan daya saing produk di pasar lokal dan internasional.
- Kegiatan ini memberikan dampak positif pada peningkatan kualitas produk, pendapatan UMKM, dan fondasi pengembangan usaha.

4.2 Rekomendasi

- a. Pendampingan berkelanjutan terutama dalam pemasaran digital dan manajemen keuangan UMKM.
- b. Perkuat pelatihan dan fasilitasi akses pembiayaan, termasuk pinjaman berbunga rendah atau pembiayaan mikro.
- c. Tingkatkan pemanfaatan platform digital oleh UMKM untuk memperluas jangkauan pemasaran.
- d. Perbaiki infrastruktur penunjang, seperti transportasi dan konektivitas internet, untuk mendukung distribusi produk.
- e. Dorong kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, swasta, dan lembaga pendidikan untuk inovasi dan teknologi.
- f. Berikan edukasi tentang keberlanjutan lingkungan dalam proses produksi UMKM untuk meningkatkan daya saing global.
- g. Fokus pada inovasi produk yang bernilai tambah agar UMKM siap memasuki pasar yang lebih luas, termasuk internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmed Osman, Osman. 2023. "The Importance of Halal Food and Its Legality in Both Islamic and Non-Islamic Communities Around the World." Pp. 1–15 in *Halal and Kosher Food*. Cham: Springer International Publishing.
- Attwood, Sophie, Shahid Jameel, Awal Fuseini, Eman AlKhalawi, and Cother Hajat. 2023. "Halal Cultivated Meat: An Untapped Opportunity." *Frontiers in Nutrition* 10. doi: 10.3389/fnut.2023.1196475.
- Dahiyat, Emad Abdel Rahim. 2011. "Consumer Protection in Electronic Commerce: Some Remarks on the Jordanian Electronic Transactions Law." *Journal of Consumer Policy* 34(4):423–36. doi: 10.1007/s10603-011-9170-9.
- Humairani, R., Y. Akmal, Muliari, D. Maritalia, Z. Yunizar, S. Mangkuwinata, H. Muttaqim, and I. Zulfahmi. 2021. "Strategy and Facilitating Model for Small Scale Terasi Business in the Camar Laut Small Enterprises." *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* 674(1):012011. doi: 10.1088/1755-1315/674/1/012011.
- Lamuka, P. O. 2014. "Public Health Measures: Challenges of Developing Countries in Management of Food Safety." Pp. 20–26 in *Encyclopedia of Food Safety*. Elsevier.
- Latif, Mariam Abdul. 2020. "Halal International Standards and Certification." Pp. 205–26 in *The Halal Food Handbook*. Wiley.
- Malavi, Derick Nyabera, George Ooko Abong', and Tawanda Muzhingi. 2021. "Effect of Food Safety Training on Behavior Change of Food Handlers: A Case of Orange-Fleshed Sweetpotato Purée Processing in Kenya." *Food Control* 119:107500. doi: 10.1016/j.foodcont.2020.107500.
- Mohamed, Rahimah, Che Mahmood, and Nor Mansor. 2014. "Compliance to Halal Certification – Its Impact on Business Financial Performance." Pp. 499–503 in *Recent Trends in Social and Behaviour Sciences*. CRC Press.

- De Oliveira Xavier, Marinêz. 2023. “Contratos de Suministro de Contenidos y Servicios Digitales: La Protección Del Consumidor En Portugal.” *Anuario de La Facultad de Derecho. Universidad de Extremadura* (38):599–616. doi: 10.17398/2695-7728.38.599.
- Pahim, Khazizul Maulod Bin, Sabariah Jemali, and Syed Jamal Abdul Nasir Syed Mohamad. 2012. “An Empirical Research on Relationship between Demand, People and Awareness towards Training Needs: A Case Study in Malaysia Halal Logistics Industry.” Pp. 246–51 in *2012 IEEE Business, Engineering & Industrial Applications Colloquium (BEIAC)*. IEEE.
- Rahman, Nor Aida Abdul, and Zainab Al Balushi. 2022. “Halal Logistics Certification.” Pp. 222–29 in *Halal Logistics and Supply Chain Management*. London: Routledge.
- Risal, Abdul. 2024. “Legal Protection for Debtors in Online Transactions: Evaluating Safeguards in E-Commerce.” *Jhbbc* 176–87. doi: 10.30996/jhbhc.v7i2.11656.